

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk ciptaan tuhan yang maha kuasa adalah titipan tuhan kepada orang tua yang wajib dijaga dari segala bentuk kekerasan maupun mara bahaya baik dari dalam lingkungan keluarga maupun dari luar lingkungan keluarga. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar, baik dari hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Sebagai penerus bangsa anak merupakan aset yang sangat berharga dalam menentukan nasib dan masa depan bangsa di kemudian hari. Oleh karena itu, anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Anak harus dijaga dari segala bentuk kekerasan, deskriminasi, dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan termasuk eksploitasi untuk tujuan seksual.

Di Indonesia merupakan salah satu negara di Asia tenggara yang menjadi lumbung trafficking. Indonesia secara tidak langsung memiliki beberapa peran dalam trafficking yang antara lain sebagai negara asal, perantara, dan tujuan eksploitasi seksual anak yaitu prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan orang (human trafficking) anak untuk tujuan seksual. Ketiga bentuk eksploitasi seksual anak tersebut memiliki skala dan intensitas yang berbeda. Kasus-kasus fakta tersebut menimbulkan keraguan akan segala tindakan yang berindikasi terlebih lagi selama ini korban trafficking dari Indonesia adalah imigran internasional atau lebih tepat TKI. TKI yang merupakan pahlawan devisa juga merupakan cerminan derita bangsa. “Eksploitasi seksual dengan modus menjadi pemandu lagu tersangka pria-pria hidung belang berumur 39 tahun Perlindungan terhadap hak anak merupakan asset utama tumbuh kembang anak sejak dini dalam hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara Undang –Undang Dasar Republik 1945 Indonesia yaitu pada pasal

28 berbunyi: “setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia” Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Sementara memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain, adalah perbuatan dengan cara apa pun terhadap dokumen Negara atau dokumen lain yang menyebabkan isi dokumen itu sebagian atau seluruhnya palsu. Dengan palsu isinya itu menurut akal dapat mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal memberikan atau memasukkan keterangan palsu tersebut terkandung maksud untuk mempermudah atau dipermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang tidak perlu nyata sudah terjadi yang harus selesai adalah perbuatan memberikan atau memasukkan keterangan palsu. Demikian juga harus terbukti sudah adanya atau keberadaan dokumen Negara atau dokumen lain. Misalnya paspor yang isinya palsu sudah terbukti ada. Sementara tindak pidana perdagangan orang tidak perlu sudah terjadi. pasal 19 undang – undang no 21 tahun 2007 merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah dan paling banyak Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Sistem feodal ini belum menunjuk keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan. Pada masa penjajahan belanda , industri seks menjadi lebih terorganisir dan kembangan pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu , pedagang dan utusan yang pada umumnya adalah bujangan.

“Pada masa penduduk jepang (1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan belanda komnas perempuan, laporan pelapor khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan perdagangan perempuan, imgrasi perempuan dan kekerasan terhadap perempuan”(komnas , perempuan anak;)

Studi kasus “Merdeka.com - Pelaku perdagangan orang (trafficking) di Kabupaten malang sengaja memalsukan data usia calon korbannya. Padahal korban masih berusia –anak-anak yang belum diperbolehkan bekerja, apalagi di lingkungan berbahaya seperti tempat karaoke. Anak-anak ini sebenarnya di bawah umur tetapi dibuatkan KTP, sampai di Papua dipekerjakan di tempat karaoke. Tapi diarahkan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial), tetapi menolak dan lari , Polres Malang menangkap dua perempuan sebagai mantan majikan yang mempekerjakan korban, Sumarmi dan Sumiati, sebagai rekrutmen korban dari kampung halamannya. Masing-masing sebagai warga Kecamatan Sumber Manjing Wetan dan Dampit, Kabupaten Malang.Korban dijanjikan pekerjaan di Boven Digoel, Papua dengan gaji Rp 120 ribu per jam. Korban yang terus dirayu akhirnya dijemput dari rumahnya di Malang .Namun belakangan ternyata korban dipekerjakan di sebuah karaoke yang ujung-ujungnya diminta melayani pria hidung belang. Korban pun menolak mengikuti perintah pelaku dan memilih kabur. Lantaran menolak, korban tidak dibayar dan justru dijerat dengan modus utang. Korban diharuskan membayar Rp 13 juta, dengan alasan sebagai ganti rugi biaya yang sudah dikeluarkan majikannya . Tetapi korban tidak pernah digaji, justru dijerat utang. Disuruh membayar Rp 13 juta, katanya sesuai dengan kontrak.

Mungkin ongkos rekrutmen, ongkos pesawat dan akomodasi selama di sana”(https://www.merdeka.com, peristiwa/pelaku-trafficking-di-malang-palsukan usia-dan-jerat-korban-dengan-utang;, peristiwa pelaku-trafficking-di-malang-palsukan usia-dan-jerat-korban-dengan-utang)

Masalah tenaga kerja saat ini terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan dan adanya kesempatan untuk bekerja telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja khususnya anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen untuk mempekerjakan anak dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) cara. Pertama tahap formulasi penegakan hukum melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yaitu pasal 263 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kedua tahap aplikasi penegakan hukum yaitu dari tahap penyidikan, sampai tahap pengadilan dan tahap eksekusi yaitu pelaksanaan putusan hakim di lembaga masyarakat. Serta Faktor-faktor Kurangnya aparat penegak hukum yang menangani kasus pemalsuan dokumen untuk mempekerjakan anak, Terbatasnya sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen ini harus dilaksanakan secara optimal dan putusnya memberikan efek jera. Aparat penegak hukum dan instansi terkait hendaknya menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pedesaan/pedalaman sehingga mereka memiliki pemahaman mengenai syarat untuk menjadi tenaga kerja Indonesia. (PAUL, SINLAELOE;, Tindak pidana perdagangan orang).

Kondisi ini dimanfaatkan oleh calo-calo tenaga kerja yang secara tidak langsung gencar mendatangi penduduk miskin di dalam pedesaan untuk membujuk dan merayu para

orang tua dan anak-anak untuk bekerja di kota atau di luar negeri. Anak-anak yang tinggal di pedesaan dan atau daerah terpencil yang penduduknya kebanyakan kemiskinan di penduduk desa bahkan direkrut dengan pendekatan rumah ke rumah orang tua bahkan di kasai uang muka sebagai pelicin agar orang tua menyerahkan anak pada pelaku human trafficking. Sasarannya tidak hanya di desa namun di kota terbesar (sub urban) yang terjebak masalah utang dengan kehidupan hedonis menginginkan hidup mewah dengan cara instan dimana kondisi ekonomi sangat ini juga di alami rendahnya pendidikan dan rendah ekonomi di indonesia dan peluang lapangan pekerja di indonesia sangat rendah bagi pendidikan rendah atau ekonomi rendah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulisan tertarik untuk mengambil judul skripsi **PERTANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA TRAFFICKING**

1.2. Rumusan masalah:

1. Apa bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen dalam tindakan pidana trafficking
2. Apa akibat hukum pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking

1.3. Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking
2. Untuk mengetahui akibat hukum pidana pelaku pemalsuan dokumen dalam tindak pidana trafficking

1.4. MANFAAT PENELITIAN:

1.4.1. MANFAAT TEORITIS

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat dalam dunia pendidikan, terutama hukum dalam aspek perlindungan anak.

1.4.2. MANFAAT PRAKTIS

Dalam hasil penelitian abak korban eksploitasi seksual ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi hakim, jaksa, dan pengacara dalam menangani permasalahan eksploitasi seksual terhadap anak

1.5. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dalam rangka untuk kepentingan akademis. Penelitian hukum normatif merupakan suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang - undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan pertanggung jawaban PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA TRAFFICKING.

a . Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undang (*statute approach*). Pemilihan pendekatan tersebut dilandasi pertimbangan tertentu mengacu pada tema penelitian.

Penelitian perundang – undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari peraturan perundang - undangan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan sesuai dengan hierarki dan asas-asas perundang – undangan , serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai sentral kajian dan regulasi

yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani baik vertikal maupun horizontal. Penggunaan pendekatan perundang-undangan dilandasi pertimbangan bahwa tema penelitian yang menyangkut Pertanggung jawaban PIDANA PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA TRAFFICKING dengan demikian, pendekatan perundang-undangan mutlak dilakukan

b. SUMBER BAHAN HUKUM

1. Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan Perundang - undangan. Peraturan perundang - undangan yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal terdapat beberapa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang – undangan, antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma delik aduan Absolut, kaedah dasar peraturan perundang – undangan.
- c. Peraturan undang – undangan KHUP Burgerlijk Wetboek
- d. Undang-undangan tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara republic indonesia tahun 2002 nomor 109, tambah lembaran Negara Republik nomor 4235)
- e. Undang-undang Republik nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4235)
- f. Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Penjelasan dalam tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5076)

2. Sekunder

bahan hukum sekunder yang digunakan berupa pendapat hukum/doktrin/teori - teori yang diperoleh dari literatur hukum, buku – buku, artikel jurnal, internet , yang berkaitan dengan apa yang akan terkait penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer

c. Analisis bahan hukum

Analisa bahan hukum terdapat tenaga kerja saat ini terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan dan adanya kesempatan untuk bekerja telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja khususnya anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris perpipraan dan pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Penalaran deduktif adalah proses berfikir untuk menarik kesimpulan berdasarkan aturan yang disepakati atau hal – hal umum yang menuju hal-hal spesifik.